

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai kelas dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara merupakan perwujudan dari prinsip keadilan, kepastian, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga setiap jabatan memiliki kedudukan, peran dan tanggung jawab yang jelas;
 - b. bahwa penetapan kelas dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara diperlukan guna menciptakan tata kelola sumber daya manusia aparatur yang efektif, efisien, dan proporsional sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di lingkungannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7031);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
6. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan.
8. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas dan nilai jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kelas dan nilai jabatan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur secara teknis tentang pengajuan penyesuaian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pedoman untuk :

- a. dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan;
- b. pengangkatan pegawai dalam jabatan;
- c. mutasi dan redistribusi pegawai; dan
- d. pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

BAB III

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 5

- (1) Kelas dan nilai jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode Sistem Evaluasi Faktor.
- (3) Sistem Evaluasi Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. faktor evaluasi jabatan manajerial ; dan
 - b. faktor evaluasi jabatan nonmanajerial.
- (4) Faktor Evaluasi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. faktor 1. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. faktor 2. pengaturan organisasi;
 - c. faktor 3. wewenang penyeliaan dan manajerial;
 - d. faktor 4. hubungan personal, yang terdiri atas:
 1. sifat hubungan; dan
 2. tujuan hubungan.
 - e. faktor 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan;
 - f. faktor 6. kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi:
 1. ragam pekerjaan;
 2. operasi giliran kerja (shift);
 3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 4. penyebaran fisik;
 5. situasi khusus penyusunan staf;
 6. dampak program tertentu;
 7. perubahan teknologi; dan
 8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor Evaluasi Jabatan Non Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. faktor 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan.
 - b. faktor 2. pengawasan penyelia.

- c. faktor 3. pedoman.
- d. faktor 4. kompleksitas.
- e. faktor 5. ruang lingkup dan dampak.
- f. faktor 6. hubungan personal.
- g. faktor 7. tujuan hubungan.
- h. faktor 8. persyaratan fisik.
- i. faktor 9. lingkungan pekerjaan.

BAB IV PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat mengalami perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
 - b. terjadi perubahan ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab Pegawai ASN; dan
 - c. hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati setelah mendapatkan validasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 7

Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Jabatan Pelaksana yang belum memenuhi syarat jabatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya syarat jabatan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana maksud pada ayat (1), Jabatan Pelaksana diberhentikan dan diangkat kembali ke dalam jabatan pelaksana sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Penyesuaian Kelas dan Nilai Jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2025.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayu Agung
pada tanggal

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

MUCHENDI MAHZAREKI

Diundangkan di Kayu Agung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

ASMAR WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN
NOMOR ...